



Perspektif Empat Mazhab Fiqh terhadap Akad Perkawinan Wanita Hamil

Musdar

Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Mandailing Natal,
Indonesia.

E-mail: musdar924@gmail.com

**corresponding author*

Abstract

Marriage is a sacred bond between a man and a woman. In Islam, the institution of marriage is governed by Sharia principles to regulate the relationship between spouses. The primary goal of marriage in Islam is to create a harmonious family filled with love, compassion, and mercy, while upholding the honor and sanctity of every family member. In the context of this study, four schools of Islamic jurisprudence, namely Hanafi, Shafi'i, Maliki, and Hanbali, discuss the issue of marriage involving a pregnant woman. This research aims to understand each school's perspective on the legality of marriage for pregnant women. The research methodology employed is qualitative analysis, utilizing classical and contemporary literature as the primary sources of data. The findings of the research indicate varying viewpoints within Islamic law concerning the marriage contract for pregnant women, influenced by the interpretations of each school of thought. Understanding these differences is expected to provide a more comprehensive understanding of how the Muslim community addresses and manages marriage issues in the modern context.

Keywords: *Marriage contract; Jurisprudence; Islamic law; School of thought; Pregnant woman*

Abstrak

Perkawinan adalah ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam Islam, institusi perkawinan diatur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk mengatur hubungan suami istri. Tujuan utama perkawinan dalam agama Islam adalah untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan penuh rahmat, serta untuk menjaga kehormatan dan kesucian setiap anggota keluarga. Dalam konteks penelitian ini, empat

mazhab fiqh, yaitu Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali, membahas masalah perkawinan wanita yang sedang hamil. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pandangan masing-masing mazhab tentang legalitas perkawinan bagi wanita yang sedang hamil. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan memanfaatkan literatur klasik dan kontemporer sebagai sumber data utama. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi pandangan dalam hukum Islam terkait masalah akad perempuan hamil yang dipengaruhi oleh interpretasi masing-masing mazhab. Dengan memahami perbedaan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana umat Islam menghadapi dan mengatur masalah perkawinan dalam konteks zaman modern.

Kata Kunci: Akad Nikah; Fiqh; Hukum Islam; Mazhab; Wanita Hamil

Pendahuluan

Apabila berbicara mengenai perkawinan atau pernikahan maka dapat kita lihat dari dua sudut pandang. Pertama bahwa pernikahan adalah undang-undang agama. Sebaliknya, yang kedua yaitu adalah satu-satunya metode penyaluran seksual yang dibolehkan agama. Dari perspektif ini, orang menikah sekaligus memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang alami. Semua manusia memiliki harapan dan keinginan. Sebenarnya, agama Islam telah menetapkan aturan lengkap untuk penganutnya untuk memasuki jenjang pernikahan (Ritonga & Dongoran, 2024). Dengan demikian, individu yang dianggap ahli ibadah tidak akan memilih metode seksualisasi yang berbeda. Jika kita melihat banyak sekali kasus pernikahan di Indonesia, salah satunya adalah perkawinan usia muda bahkan terjadinya hamil diluar nikah yang melibatkan pasangan yang masih di bawah usia sah untuk menikah ataupun pasangan yang sudah dewasa dari segi umurnya (Nurhasnah, 2024).

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial dengan lingkungan yang seksual, mereka secara alami membutuhkan perkawinan. Untuk menjaga alam agar tetap eksis secara berkelanjutan, manusia harus menikah karena fitrah manusia.

Perkawinan atau pernikahan adalah ikatan suci yang tidak hanya menyatukan dua individu tetapi juga membentuk dasar bagi keberlangsungan keluarga dan masyarakat (Raja Ritonga, 2024). Dalam Islam, perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting dan diatur dengan berbagai ketentuan yang bertujuan untuk menjaga kemurnian dan keharmonisan hubungan antara suami dan istri. Bagi wanita hamil, akad perkawinan adalah salah satu elemen yang sering diperhatikan. Dengan fenomena ini, banyak muncul pertanyaan tentang legalitas perkawinan tersebut dan bagaimana empat mazhab utama Islam melihat masalah ini.

Empat mazhab utama Islam, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang berbagai masalah fiqih, termasuk aturan perkawinan untuk wanita hamil. Setiap mazhab menggunakan metode dan dasar hukum yang berbeda untuk mengeluarkan fatwa. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami perspektif masing-masing mazhab tentang perkawinan wanita hamil agar umat Islam dapat menjalankan syariat dengan lebih memahami dan sesuai dengan konteks lokal mereka (Ritonga & Ritonga, 2024).

Mazhab Hanafi memiliki landasan khusus yang mengatur perkawinan wanita hamil. Mazhab ini terkenal karena sifatnya yang fleksibel dalam beberapa hal dan seringkali menawarkan solusi praktis untuk berbagai masalah. Kita akan melihat pandangan mazhab Hanafi tentang perkawinan wanita hamil berdasarkan kitab-kitab penting mereka dan cara ulama Hanafi menjelaskan ketentuan-ketentuannya. Mazhab Maliki, yang berakar kuat di Afrika Utara dan beberapa bagian Timur Tengah, memiliki pendekatan yang berbeda terhadap isu ini. Mazhab Maliki sering tekanan praktik amal ahli Madinah sebagai salah satu sumber hukumnya. Oleh karena itu, pandangan mereka tentang perkawinan wanita hamil mungkin dipengaruhi oleh tradisi dan praktik masyarakat di Madinah pada masa Rasulullah SAW.

Mazhab Syafi'i, yang dianut oleh banyak orang di Asia Tenggara, seperti Indonesia dan Malaysia, menggunakan metode yang cermat untuk menegakkan hukum. Metode mereka yang cermat dalam menafsirkan nash-nash syar'i memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang berbagai masalah fiqih, seperti perkawinan wanita hamil. Dengan melihat perspektif mazhab Syafi'i, kita akan melihat bagaimana mereka menyeimbangkan teks Al-Qur'an dan

Musdar

Hadis dengan keadaan sosial. Mazhab Hambali, yang terkenal dengan pendekatan literalnya terhadap *nash*, menawarkan perspektif lain yang menarik untuk dipelajari. Mazhab ini memiliki pengaruh yang kuat di wilayah seperti Arab Saudi. Sebagian besar, pendapat mereka tentang perkawinan wanita hamil didasarkan pada tafsir langsung dari Al-Qur'an dan Hadis, tanpa menggunakan qiyas (analogi) yang berlebihan.

Setiap mazhab memiliki dalil yang kuat berdasarkan sumber hukum Islam yang mereka gunakan. Oleh karena itu, membandingkan dan membedakan pandangan keempat mazhab ini dapat membantu kita lebih memahami bagaimana Islam melihat masalah perkawinan wanita hamil dari berbagai sudut pandang. Ini tidak hanya memperbaiki cara umat Islam menjalankan syariat mereka, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara setiap mazhab melihat aspek hukum, sosial, dan etika dari masalah ini. Akibatnya, orang Islam dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan sesuai dengan konteks kehidupan mereka.

Sangat penting untuk menghindari hubungan seksual sebelum pernikahan karena akan berdampak buruk pada generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa. Hubungan seksual sebelum pernikahan dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental remaja. Hubungan seksual sebelum pernikahan dapat menyebabkan kehamilan di luar nikah, aborsi, kelainan seksual, dan penyakit kelamin lainnya. Karena dikucilkan oleh teman, keluarga, dan masyarakat, remaja yang melakukan hubungan seks sebelum nikah dapat mengalami trauma, depresi, dan gangguan psikologis. (Ad, 2023)

Ketika orang berbicara tentang akad perkawinan untuk wanita hamil, penting untuk mempertimbangkan faktor sosial dan psikologis yang dapat mempengaruhi keputusan hukum mereka. Salah satu faktor yang paling penting adalah bagaimana keputusan tersebut akan berdampak pada wanita yang bersangkutan, pasangannya, dan anak calon yang dikandungnya (Hamid et al., 2022). Dalam keadaan seperti ini, penting untuk membuat kebijakan yang lebih manusiawi dan adil dengan mempertimbangkan pendapat empat mazhab. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, keputusan hukum dapat dibuat dengan lebih akurat dan mempertimbangkan kesejahteraan semua

pihak yang terlibat. Pada akhirnya, ini akan menghasilkan masyarakat yang lebih adil dan bertanggung jawab. (Ad, 2023)

Untuk membentuk keluarga yang bahagia, tujuan hukum perkawinan dan hukum Islam sama. Perkawinan membantu orang menghindari hubungan seksual tanpa nikah atau perzinahan. Realitas masyarakat menunjukkan bahwa hubungan seksual di luar nikah merusak tatanan sosial, menyebabkan status keturunan tidak jelas, dan menimbulkan percampuran antara anak yang sah dan tidak sah (Nasution et al., 2021). Selain itu, tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan anak di masa depan. Oleh karena itu, hukum harus mengatur perkawinan. Ini akan memeriksa akad perkawinan wanita hamil dari sudut pandang empat mazhab, melihat bagaimana masing-masing mazhab melihat dan mengatur hal ini untuk menjaga dan menafsirkan kejelasan status hukum dan sosial. (Firdaus & Lubis, 2022)

Tidak bisa dipungkiri bahwa seks pranikah dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan. Wanita yang melakukan seks pranikah biasanya hamil setelah melakukannya. Hal ini karena masyarakat Indonesia yang berbudaya ketimuran menganggap hamil tanpa perkawinan sah sebagai hal yang tidak pantas. Ketika mereka menghadapi masalah ini, keduanya akan bingung. Beberapa orang memilih untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak sehat, yaitu menggugurkan kandungan melalui dokter atau dukun. Namun, ada juga individu yang melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang menghamili atau orang lain sebagai pengganti orang yang menghamili dengan tujuan agar kehamilan tersebut diakui oleh masyarakat sebagai kehamilan yang sah. (Ad, 2023)

Oleh karena itu, problematika kawin hamil masih sering terjadi hingga saat ini, maka penulis akan meninjau kembali mengenai kawin hamil dalam Islam, dengan tujuan mempertahankan dan memahami kejelasan status hukum dan sosial dalam masyarakat, tulisan ini akan mengkaji akad perkawinan wanita hamil dari sudut pandang empat mazhab utama Islam.

Metode

Studi ini menggunakan kajian pustaka yang mengandung teori yang relevan. Selain itu, penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang menggunakan model analisis deskriptif. Untuk

Musdar

mendapatkan data penulis memanfaatkan buku ilmiah, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, karangan-karangan ilmiah, serta sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Bagian ini dimulai dengan mengkaji konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama artikel ilmiah yang diterbitkan dalam berbagai jurnal ilmiah. Konsep atau teori yang menjadi dasar penelitian dibangun melalui penelitian pustaka.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Perkawinan dalam Islam

1. Definisi perkawinan menurut hukum Islam

Dalam bahasa, nikah berarti menggabungkan. Menurut ahli usul dan bahasa, nikah juga memiliki arti akad dan bersetubuh. Dalam situasi ini, akad berfungsi sebagai makna *majāzī* (kiasan) dari nikah, sedangkan bersetubuh berfungsi sebagai makna hakiki (sebenarnya) dari nikah. Oleh karena itu, jika kata nikah muncul dalam ayat al-Qur'an atau hadis Nabi tanpa disertai dengan tanda-tanda, itu berarti bahwa itu berarti bersetubuh. Namun, dalam penggunaan sehari-hari, istilah nikah lebih sering dipahami sebagai proses pernikahan yang melibatkan akad perjanjian resmi antara dua pihak yang disaksikan oleh wali dan saksi. Dalam Islam, pernikahan melibatkan berbagai syarat dan rukun, seperti ijab kabul, mahar, dan kesaksian. Pernikahan juga merupakan ikatan suci di mana suami istri memiliki hak dan kewajiban satu sama lain. (Muzammil, 2019)

Dalam fiqih Islam, pernikahan diatur dengan tujuan yang mulia, termasuk mempertahankan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis secara halal, dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, pernikahan juga diatur untuk menjaga kehormatan dan moralitas individu dan masyarakat. Nikah secara terminologi syar'i berarti akad yang membuat hubungan suami istri legal sesuai dengan aturan syariat Islam. Oleh karena itu, pernikahan bukan hanya hubungan fisik; itu juga merupakan komitmen untuk hidup bersama, menjaga satu sama lain, mendidik anak, dan membangun kehidupan yang harmonis (Muzammil, 2019)

2. Signifikan perkawinan dalam Islam

Dalam Islam, perkawinan memiliki banyak arti, termasuk ibadah, moralitas, dan sosial. Ia tidak hanya menjadi metode untuk menjaga kesucian dan mematuhi perintah agama, tetapi juga merupakan dasar untuk membangun keluarga yang harmonis. Pernikahan memungkinkan saling mendukung, kelanjutan keturunan, dan keseimbangan sosial. Selain itu, ia berfungsi sebagai platform untuk mendidik anak-anak sesuai dengan nilai-nilai Islam serta memberikan perlindungan dan keamanan bagi anggota keluarga. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam adalah institusi yang memberi manfaat baik kepada individu maupun masyarakat. Pernikahan adalah dasar keluarga yang bertujuan untuk menghasilkan keturunan baru dan menjaga kesinambungan umat manusia. Anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah memiliki hak-hak Islam seperti hak asuh, pendidikan, dan warisan. Pernikahan juga membuat pasangan saling mendukung, berbagi tugas, dan bekerja sama untuk membuat keluarga bahagia. (Atabik & Mudhiiah, 2014)

Pernikahan juga bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan sosial. Pernikahan membantu mengurangi konflik dan ketidakadilan dalam masyarakat dengan mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ajaran Islam. Pada tingkat yang lebih mendalam, pernikahan memberikan kesempatan untuk mendidik generasi mendatang sesuai dengan nilai-nilai Islam, membentuk orang-orang yang bertakwa dan bermoral. Pernikahan dalam Islam juga melindungi pasangan suami istri dan anggota keluarga lainnya. Dalam ikatan pernikahan yang sah, hak-hak individu dijamin oleh syariat dan saling dihormati, yang menghasilkan keluarga yang aman dan penuh kasih. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam merupakan sebuah ikatan suci yang memiliki makna besar bagi individu dan masyarakat, selain sekadar perjanjian formal. (Atabik & Mudhiiah, 2014)

Tantangan Sosial dan Psikologis Perkawinan Wanita Hamil

1. Dampak sosial dan psikologis seks pra nikah

Penyebab perilaku seks bebas bervariasi dan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Pengaruh lingkungan, budaya, keagamaan, nilai-nilai, dan ekonomi

sangat penting. Faktor lain yang berpengaruh termasuk teman sebaya, sejarah keluarga, perubahan biologis, pengalaman seksual, pengaruh media, dan kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Faktor lain yang memengaruhi adalah usia, tingkat moral kognitif, tingkat kekerasan, peningkatan pergaulan bebas, penggunaan narkoba, alkohol, dan NAPZA, kemiskinan, status tempat tinggal, religiusitas, dan identitas diri.

Selain itu, mendapatkan informasi yang salah dari sumber yang salah, seperti mitos dan legenda tentang seks, VCD porno, dan situs porno di internet, dapat menyebabkan pemahaman dan persepsi yang salah tentang seks. Tidak tahu tentang perilaku seks pra nikah juga menyebabkan perilaku seks bebas. Selain itu, remaja mungkin menganggap hubungan seks sebagai cara untuk mengungkapkan cinta, yang dapat menyebabkan mereka melakukan hubungan seks sebelum menikah sebagai bagian dari ekspresi cinta.

Perilaku seks pra nikah memiliki konsekuensi sosial seperti stigma, diskriminasi, konflik keluarga, dan penurunan kehormatan. Di sisi psikologis, orang yang melakukan seks pra nikah mungkin mengalami kecemasan, bersalah, dan rendah diri. Selain itu, keyakinan bahwa hubungan seks adalah cara untuk mengungkapkan cinta dapat menyebabkan konflik di dalam diri seseorang. Oleh karena itu, penting bagi remaja untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip moral, kesehatan reproduksi, dan tanggung jawab menjalani hubungan seksual, serta tentang risiko dan konsekuensi dari perilaku seks pra nikah. (Andriani et al., 2022)

2. Pentingnya pendekatan hukum yang manusiawi

Sangat penting untuk menggunakan pendekatan hukum yang manusiawi untuk perkawinan wanita hamil karena pentingnya memperhatikan kondisi individu dalam kerangka hukum. Wanita yang hamil sebelum menikah sering dihadapkan pada tekanan sosial, stigma, dan risiko diskriminasi hukum. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang manusiawi menekankan pentingnya memenuhi

kebutuhan dan hak-hak orang-orang yang terlibat dalam keadaan ini. Pendekatan ini mengakui bahwa kehamilan sebelum menikah tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi hak-hak dasar seseorang, seperti hak untuk menikah dan memiliki keluarga. Hukum manusiawi akan memastikan bahwa orang yang hamil sebelum menikah memiliki akses dan perlindungan hukum yang sama dengan orang lain. Selain itu, pendekatan hukum yang manusiawi menekankan betapa pentingnya melindungi wanita hamil dalam konteks perkawinan. Perlindungan ini mencakup perlindungan dari penolakan atau pengucilan sosial, perlindungan dari pelecehan atau kekerasan dalam rumah tangga, dan akses ke perawatan kesehatan reproduksi yang murah dan aman. Metode ini mempertimbangkan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya seseorang yang dapat mempengaruhi situasinya. Ini memungkinkan hukum untuk lebih responsif terhadap kebutuhan individu yang berbeda, memastikan bahwa kebijakan yang dibuat adil secara hukum dan mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan.

Dari perspektif maqashid syari'ah, pemeliharaan nama baik (*hifz al-'irdh*) adalah tujuan penting dalam Islam untuk menjaga kehormatan dan martabat individu serta masyarakat. Dalam konteks perkawinan wanita hamil di luar nikah, pemeliharaan nama baik menjadi krusial karena situasi tersebut dapat mengakibatkan stigma dan cacat sosial bagi wanita, keluarganya, dan anak yang dikandung. Oleh karena itu, kebolehan menikahi wanita hamil di luar nikah, dalam beberapa kasus, dapat dianggap sebagai langkah untuk memulihkan nama baik dan martabat individu serta mencegah kerusakan sosial yang lebih luas. Namun demikian, dalam menjalankan prinsip pemeliharaan nama baik, penting juga untuk memastikan bahwa hak-hak dan kesejahteraan anak tidak terganggu oleh stigmatisasi sosial yang mungkin dialami oleh ibunya. Dengan demikian, keputusan hukum dan sosial haruslah seimbang, memperhitungkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, serta memastikan bahwa tidak ada yang menderita akibat dari situasi yang dihadapi. (Debora & Habib, 2023)

Perspektif Empat Mazhab Terhadap Akad Perkawinan Wanita Hamil

1. Mazhab Hanafi

Salah satu dari empat mazhab utama dalam fikih Islam Sunni, Mazhab Hanafi Didirikan oleh Imam Abu Hanifah (699-767 M). Mazhab Hanafi terkenal dengan pendekatannya yang fleksibel dan rasional terhadap pemahaman dan penerapan hukum Islam. Metodologi Mazhab Hanafi dalam menetapkan hukum yang dikenal. Untuk memastikan bahwa setiap keputusan hukum didasarkan pada prinsip-prinsip yang jelas dan konsisten, Imam Abu Hanifah mengembangkan metodologi yang sistematis. Imam Abu Hanifah sangat menghargai logika dan akal dalam ketentuan hukum. Dia sering mengajukan pertanyaan dan menggunakan logika untuk memeriksa kebenaran berbagai perspektif hukum. Metode ini memungkinkan Mazhab Hanafi untuk menangani berbagai keadaan baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. (Nur'aini & Muhammad Ngizzul, 2020)

Dalam Mazhab Hanafi, hadis adalah sumber hukum utama, tetapi Imam Abu Hanifah dikenal lebih selektif dalam penggunaannya. Beliau mengutamakan hadis yang *mutawatir* dan *sahih*, dan sangat berhati-hati terhadap hadis ahad (diriwayatkan oleh satu perawi) yang tidak sepenuhnya terpercaya. Seleksi ini menunjukkannya terhadap kredibilitas dan kredibilitas sumber-sumber hukum. Salah satu metode utama yang digunakan oleh Mazhab Hanafi untuk menetapkan hukum atas masalah baru adalah qiyas, atau analogi. Qiyas memungkinkan untuk mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariah sambil tetap fleksibel dengan perubahan zaman. Qiyas memerlukan analisis mendalam untuk menemukan kesamaan illat (alasan hukum) antara kasus baru dan kasus yang sudah ada dalam teks syariah. (Nur'aini & Muhammad Ngizzul, 2020)

Istihsan adalah prinsip yang memungkinkan pengesampingan qiyas yang ketat untuk mencapai keadilan atau kemaslahatan yang lebih besar. Ini menunjukkan

kemampuan mazhab Hanafi untuk beradaptasi dengan keadaan yang kompleks dan berubah-ubah. Bahkan jika menyimpang dari analogi yang ketat, Istihsan digunakan untuk memilih solusi yang lebih adil dan manusiawi. Selanjutnya *Urf* atau kebiasaan adat, sangat penting untuk menegakkan hukum, menurut mazhab Hanafi. Pengakuan terhadap *urf* memungkinkan hukum Islam disesuaikan dengan budaya setempat selama tidak bertentangan dengan syariah. Ini meningkatkan inklusi mazhab Hanafi dan memungkinkannya diterima oleh banyak komunitas Muslim di seluruh dunia. Istihsan adalah prinsip yang mempertimbangkan keuntungan umum ketika menetapkan hukum. Istihsan digunakan dengan hati-hati dalam mazhab Hanafi dan hanya jika sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Konsep ini menjamin bahwa hukum Islam tidak hanya adil tetapi juga bermanfaat bagi umat. Prinsip istishan mengatakan bahwa hukum yang ada tetap berlaku sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa itu berbeda. Menurut mazhab Hanafi, istishab membantu menjaga hukum tetap konsisten dan stabil, menghindari pembunuhan yang dapat mengganggu masyarakat. Prinsip *sadd al-dhara'i* digunakan untuk mencegah tindakan yang dapat merusak hukum syariah. Ini menunjukkan upaya Mazhab Hanafi untuk melindungi moralitas dan integritas umat Islam dengan mencegah pelanggaran sejak awal. (Nur'aini & Muhammad Ngizzul, 2020)

Menurut mazhab Hanafi, ketentuan hukum pernikahan tidak dipengaruhi oleh kehamilan yang disebabkan oleh zina. Menurut pandangan mereka, wanita yang sedang hamil karena perbuatan zina dapat menikah dengan pria yang menghamilinya atau dengan pria lain yang bersedia menikahinya. Menurut Mazhab Hanafi, kehamilan yang berasal dari hubungan di luar nikah tidak memiliki efek hukum yang menghalangi pernikahan. Wanita yang hamil karena zina tidak diharuskan menjalani masa *iddah* sebelum menikah. *Iddah* adalah penghormatan terhadap ikatan pernikahan hanya berlaku bagi wanita yang hamil dari pernikahan yang sah. (Tanjung, 2021)

Menurut mazhab Hanafi, wanita hamil akibat zina boleh menikah dengan pria yang menghamilinya, dan pernikahan ini dianggap sah dalam hukum Islam. Selain itu, syarat kedua belah pihak mencapai kesepakatan, wanita hamil akibat zina juga diperbolehkan menikah dengan pria lain yang bersedia menikahnya. Ketentuan hukum pernikahan dalam mazhab Hanafi tidak dipengaruhi oleh kehamilan yang disebabkan oleh zina. Dalam situasi seperti ini, dampak sosial dan moral harus dipertimbangkan. Dalam Islam, menjaga martabat dan kehormatan individu dan masyarakat sangatlah penting. Dalam situasi seperti ini, keputusan untuk menikah harus dibuat dengan cermat dengan mempertimbangkan efek sosial dan psikologis bagi semua pihak yang terlibat. (Tanjung, 2021)

Secara umum, mazhab Hanafi mengizinkan wanita hamil yang disebabkan oleh zina untuk menikah dengan orang yang menghamilinya atau dengan orang lain yang bersedia menikahnya. Hukum pernikahan atau *iddah* tidak dipengaruhi oleh kehamilan akibat zina. Menjaga martabat dan kehormatan seseorang adalah penting saat mengambil keputusan.

2. Mazhab Maliki

Menurut Imam Malik wanita hamil yang melakukan zina dengan laki-laki lain tidak boleh melangsungkan pernikahan sampai dia melahirkan. Baik dalam kasus zina, *syubhat* (kebingungan hukum), atau kawin *fasid*, mereka menekankan betapa pentingnya mensucikan diri (*istibra*) dalam waktu yang sama dengan *iddah*. Pandangan ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, "Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat menyirami tanamannya (spermanya) kepada tanaman orang lain, yakni wanita-wanita tawanan yang hamil, tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat mengumpulkan wanita tawanan perang sampai menghabiskan *istibra*' (*iddah*) mereka satu kali haid." Hadits ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kemurnian nasab dan menghilangkan keraguan tentang ayah

biologis anak. Dalam situasi ini, *istibra* digunakan untuk memastikan bahwa wanita tidak hamil dari hubungan sebelumnya sebelum menikah lagi. Pendekatan ini mencerminkan perhatian yang mendalam terhadap perdamaian dan kejelasan nasab dalam hukum Islam serta upaya untuk mencegah kekacauan dalam hubungan keluarga dan masyarakat. (Aladin, 2017)

Imam Malik berpendapat bahwa wanita hamil karena zina dilarang menikah sebab mereka masih dalam *iddah*, yang berarti mereka tidak boleh menikah sampai melahirkan anak. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menjaga keutuhan garis keturunan, menjaga kejelasan nasab, dan mencegah percampuran keturunan. Imam Malik menerapkan *iddah* terhadap semua wanita hamil, tidak peduli apakah kehamilannya berasal dari perkawinan yang sah atau dari hubungan seksual di luar nikah. Dengan demikian imam malik menyatakan bahwa pernikahan tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang hamil hingga dia melahirkan anak. Hal ini dilakukan untuk menjaga perdamaian sosial dan mencegah kekacauan dalam penentuan nasab. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Islam terhadap menjaga kesucian dan kejelasan keturunan, serta pentingnya bertaubat bagi mereka yang melakukan zina sebelum menikah. (Aladin, 2017)

3. Mazhab Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i, menikahi wanita hamil di luar nikah dianggap memakruhkan. Namun, jika mereka tetap menikah, pernikahan mereka tidak dianggap dibatalkan oleh Imam Syafi'i. Dalam hal alasan, Imam Syafi'i memakruhkannya untuk menghindari perbedaan pendapat, karena ada beberapa pendapat yang tidak membolehkan laki-laki itu menikahinya. Imam Syafi'i menyatakan bahwa perkawinan yang disebabkan oleh hamil di luar nikah adalah sah menurut hukum yang dikutip dari (Syaikh Hasan Ayyub, 2001). Baik perkawinan dengan pria yang menghamili atau pria yang tidak menghamili. Menurut Imam Syafi'i, tujuan utama "*iddah*" adalah untuk menjaga kesucian nasab, sehingga anak yang lahir dari hubungan di luar nikah kembali ke ibunya. Oleh karena itu, tidak ada *iddah* yang harus dilakukan oleh ibu hamil yang belum menikah. Menurut

Mazhab Syafi'i, zina tidak mengharamkan *mushaharah*, atau hubungan pernikahan, sehingga orang yang melakukan zina dapat menikahi wanita yang dizinahnya. Mengenai hadits atau dalil, lihat hadits Abu Hurairah ra. Di dalamnya, Rasulullah Saw bersabda, "Seorang pezina yang telah dicambuk tidak boleh menikah kecuali dengan wanita yang semisalnya (juga pezina)". Hadits Perawi ini disebut sebagai *tsiqah* dalam kitab *Fathul Baari*.(Asman, 2020)

Pandangan Imam Syafi'i tentang pernikahan dengan wanita hamil di luar nikah menunjukkan betapa kompleksnya hukum Islam mengatur hubungan sosial. Imam Syafi'i menekankan betapa pentingnya menjaga keabsahan garis keturunan dan mencegah kerancuan. Karena hukum dalam menghadapi perbedaan pendapat ulama, Imam Syafi'i tidak membatalkan pernikahan dengan wanita yang hamil di luar nikah. Wanita hamil di luar nikah tidak mengenakan iddah (masa tunggu). Ini karena tujuan iddah adalah kebersihan menjaga nasab, yang tidak relevan dalam kasus zina karena anak dinasabkan kepada ibu. Selain itu, Imam Syafi'i membedakan zina dari pernikahan, dengan mengatakan bahwa zina tidak mengharamkan ikatan pernikahan (*mushaharah*), sehingga seorang pria dapat menikahi wanita yang telah dizinahnya. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa pernikahan adalah institusi yang dapat mengatur hubungan setelah zina. Pandangan ini didukung oleh interpretasi hadits Abu Hurairah ra, yang menyatakan bahwa seorang pezina hanya boleh menikah dengan wanita musyrik atau pezina lainnya, menunjukkan adanya aturan dalam Islam untuk menjaga keutuhan dan kesucian hubungan pernikahan. Metode ini menunjukkan sifat inklusif dan fleksibel hukum Islam, yang bertujuan untuk menyesuaikan aturan syariah dengan keadaan sosial yang kompleks.(Asman, 2020)

4. Mazhab Hambali

Pendapat Imam Ahmad bin Hambal bahwa seorang wanita yang berzina, baik hamil maupun tidak, tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang mengetahui keadaannya kecuali masa *iddah* selesai dengan melahirkan anaknya dan wanita

tersebut telah bertaubat dari perbuatan zina, jika belum bertaubat, maka tidak boleh menikahinya meskipun masa *iddah* telah habis. Menikah dengan wanita tersebut tanpa taubat dianggap terus melakukan zina dengan wanita tersebut. Laki-laki yang menzinainya atau laki-laki lain dapat menikahi wanita tersebut jika kedua syarat tersebut terpenuhi. Imam Malik berpendapat bahwa perkawinan seorang wanita hamil karena zina dengan pria lain yang tidak menghamilinya tidak boleh dan tidak sah. Pernikahan yang sah hanya dapat dilakukan setelah melahirkan, bahkan jika pria yang menikahi wanita tersebut tidak tahu bahwa dia hamil. (Mustopa, 2023)

Pandangan ini menunjukkan kekhawatiran tentang pencampuran sperma antara pria yang menghamili wanita tersebut dan pria lain yang menikahinya selama kehamilan. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakjelasan tentang status nasab bayi yang lahir. "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyirami air spermanya ke ladang orang lain" (HR Abu Daud). Oleh karena itu, wanita hamil di luar nikah tidak dirahasiakan secara eksplisit sebagai wanita yang haram dinikahi, sehingga mereka dapat dinikahi. Namun perlu diingat bahwa meskipun pernikahan itu sah, wanita harus melewati syarat-syarat tertentu, seperti *iddah*, yang berarti dia harus melahirkan sebelum dapat digauli oleh suaminya. (Mustopa, 2023)

Mazhab Hambali sangat memperhatikan aspek moral dan perdamaian sosial dalam hukum pernikahan, terutama jika wanita hamil karena zina. Pendekatan ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap menjaga integritas moral dalam hubungan pernikahan, kesucian nasab, dan kejelasan status anak. Mazhab Hambali berusaha memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam dengan menetapkan masa *iddah* hingga wanita melahirkan dan kewajiban bertaubat dari zina. Hak-hak anak dilindungi oleh undang-undang ini. Mereka juga sangat penting bagi mereka yang terlibat dalam zina untuk bertaubat dan memperbaiki diri, sehingga mereka dapat memulai kehidupan baru yang lebih baik dan sesuai syariah. Selain itu, metode ini berfungsi untuk mempertahankan tatanan sosial dan moral dalam masyarakat Islam dengan menganggap

pernikahan sebagai institusi yang suci dan dihormati. (Mustopa, 2023)

Kesimpulan

Berdasarkan analisis pandangan empat mazhab utama Islam, sudah jelas bahwa empat mazhab utama Islam melihat perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan cara mereka sendiri atau pendekatan dan penekanan yang berbeda. Semua mazhab sepakat bahwa mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan prinsip kemanusiaan yang penting, meskipun ada perbedaan dalam cara masing-masing menafsirkan dan menerapkan hukum. Kesimpulannya, dalam memahami masalah semacam ini memerlukan pendekatan yang holistik. Faktor-faktor yang berbeda harus dipertimbangkan secara menyeluruh. Ini termasuk konteks sosial, keadaan individu yang terlibat, prinsip-prinsip kemanusiaan dan nilai-nilai agama. Pemahaman menyeluruh tentang keadaan harus menjadi dasar untuk membuat keputusan yang bijaksana dan adil yang mengutamakan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, sangat penting untuk mengingat betapa pentingnya memberikan dukungan dan bimbingan kepada mereka yang berada dalam kondisi semacam ini untuk membantu mereka mengatasi masalah secara positif dan membangun masa depan yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Ad, M. I. (2023). *Analisis Dampak Hukum Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Perspektif Hukum Islam*. 13(1).
- Aladin. (2017). PERNIKAHAN HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN FIQIH ISLAM DI KANTOR URUSAN AGAMA 1 (STUDI KASUS DI KOTA KUPANG). *Jurnal: Masalah - Masalah Hukum*, 46(3), 239-248.
- Andriani, R., Suhrawardi, & Hapisah. (2022). Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Remaja dengan Perilaku Seksual Pranikah. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3441-3446.
- Asman. (2020). Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya

- (Studi Komperatif antara Pendapat Imam Syafi'i dan dan Imam Ahmad Bin Hambal). *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 6(1), 1-16. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i1.9>
- Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 286-316.
- Debora, S., & Habib, F. E. (2023). Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah. *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum*, 2(2), 147-154. <https://doi.org/10.31958/alushuliy.v2i2.10547>
- Firdaus, M. F., & Lubis, S. (2022). Dispensasi perkawinan bagi calon istri yang hamil diluar nikah dibawah usia 19 Tahun (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat). *Jurnal Pusat Studi Pendidikan ...*, 2(2), 160-170.
- Hamid, A., Ritonga, R., & Nasution, K. B. (2022). Penguatan Pemahaman Terhadap Dampak Pernikahan Dini. *MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 44. <https://doi.org/10.32529/tano.v5i1.1543>
- Mustopa, B. (2023). *PERNIKAHAN HAMIL DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. 4(1), 1-12.
- Muzammil, D. H. I. (2019). *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. In *Tira Smart*.
- Nasution, S., Ritonga, R., & Iqbal, M. (2021). Pelatihan Simulasi Akad Nikah Masa Pandemic Covid-19 Pada Lingkungan Keluarga Mahasiswa STAIN Mandailing Natal. *Janaka, Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 91-100.
- Nur'aini, A., & Muhammad Ngizzul, M. (2020). Istihsan Sebagai Metode Istimbath Hukum Imam Hanafi Dan Relevansinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 31(1), 1-16. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v31i1.957>
- Nurhasnah. (2024). Hukum Pernikahan dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1-5. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.72>
- Raja Ritonga, I. D. (2024). Pergeseran Adat Pada Prosesi Perkawinan Masyarakat Mandailing di Desa Purba Baru Perspektif Hukum Islam. *At-Tasyri'*, 5(1), 95-109.
- Ritonga, R., & Dongoran, I. (2024). Relevansi Hukum Islam terhadap Pernikahan Adat Masyarakat Mandailing di Desa Tanjung Julu
The Relevance of Islamic Law to Customary Marriage of the

Musdar

- Mandailing Community in Tanjung Julu Village Pendahuluan Secara umum , pernikahan dapat diartikan sebagai s. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 05(1), 198–212. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.44256>
- Ritonga, R., & Ritonga, A. R. (2024). Relevansi antara norma adat dan syariah dalam perkawinan : Studi kasus di Desa Huraba Siabu Mandailing. *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 33–41.
- Tanjung, D. (2021). Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah (Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam). *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 13(2), 37–50.